



PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI
Jalan Adi Sucipto Nomor 26 Banyuwangi

Catatan Putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 89/Pid.C/2024/PN Byw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Sunyoto;**
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 61 tahun/22 November 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Link Krajan Rt. 03 Rw. 03 Desa Banjarsari
Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan:

I Gede Purnadita, S.H. Hakim;

Slamet Ridwan, S.E., S.H., M.Hum. Panitera Pengganti;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan Nomor: BP/197/XII/2024/SatNarkotika yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Banyuwangi;

- Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan Nomor: BP/197/XII/2024/SatNarkotika yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Banyuwangi;
- Keterangan saksi-saksi yaitu Fitriani Adi W.S.H dan Alimer Daffa Rohim, telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa **Sunyoto** adalah benar dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan Nomor: BP/197/XII/2024/SatNarkotika yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Banyuwangi;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Sunyoto**;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan beserta surat-surat keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Qur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa **Sunyoto**, keterangan saksi-saksi yaitu Fitriani Adi W.S.H dan Alimer Daffa Rohim, Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat, Pasal 4 ayat (5), Pasal 10 Ayat (1) jo Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sunyoto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana/pelanggaran "Tanpa Izin Menjual Minuman Beralkohol";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) botol berisi 620 ML minuman beralkohol Anggur Merah Merk Orang Tua.
 - 6 (enam) botol berisi 750 ML minuman beralkohol Anggur Hijau Api Merk Orang Tua.
 - 6 (enam) botol berisi 750 ML minuman beralkohol Anggur Hijau Intisari.
 - 1 (satu) botol berisi 750 ML minuman beralkohol Ice Land Vodka.
 - 2 (dua) botol berisi 350 ML minuman beralkohol Mansion Whisky;Dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Senin tanggal 16 Desember 2024** oleh **I Gede Purnadita, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 89/Pid.C/2024/PN Byw, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Slamet Ridwan, S.E., S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi serta dihadiri oleh **Arif Ainurrofiq**, Penyidik selaku kuasa demi hukum Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Slamet Ridwan, S.E., S.H., M.Hum.

Hakim,

I Gede Purnadita, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)